

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosesnya penegakan hukum bagi anggota TNI melewati beberapa tahapan berdasarkan aturan yang digunakan dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu berawal dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer, penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer dan penyerahan perkara dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara dan pemeriksaan dipengadilan Oleh Kadilmil kemudian pada tahap pemeriksaan dipersidangan melewati beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, eksepsi, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, dan putusan, sehingga pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan lancar, dimana Hakim dapat mengadili dan memutus perkara tersebut dengan pidana penjara yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
2. Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada kedua putusan tersebut dikenakan Pasal 351 ayat (1) dimana Terdakwa Sambriansyah dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan penjara dan dikurangi masa tahanan sedangkan Terdakwa Suparyono dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan. Perbedaan putusan yang

dilakukan oleh Hakim disebabkan adanya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, adapun pertimbangan Hakim berdasarkan fakta- fakta hukum di persidangan dan hal- hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar semua aparat penegak hukum bekerja sama baik dari instansi terkait mau instansi di luar lingkungan peradilan militer agar dalam menindak terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Disarankan untuk Hakim agar selalu memperhatikan Dakwaan Oditur agar dalam putusannya dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya tanpa membedakan sipil maupun militer.